

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat di antaranya internet dan *smartphone*. Internet serta *smartphone* merupakan dua hal yang saling berkaitan dan sangat sulit dipisahkan. Internet dan *smartphone* membuat dunia dalam genggamannya setiap manusia sekarang ini. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2018) pengguna internet di Indonesia kurang lebih 64,8% dan pengguna mengakses internet kurang lebih 4 jam perhari. Perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memudahkan bagi manusia. Namun, apabila perkembangan teknologi tidak dimanfaatkan dengan bijak maka dapat memberikan dampak yang buruk. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi saat ini ialah pada sektor ekonomi, yang dinamai sebagai ekonomi digital. Kehadiran ekonomi digital ditandai dengan memanfaatkan internet sebagai media berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Seiring berjalannya ekonomi digital muncul inovasi baru dalam teknologi keuangan yaitu *fintech*. *Fintech* muncul karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang di tuntut serba cepat, dan hadirnya inovasi ini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Pemanfaatan *fintech* sudah dilakukan oleh banyak pihak salah satunya yaitu pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Indonesia (Rudjito, 2003). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) UMKM didefinisikan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang

orang hingga 99 orang. Menurut Suci (2017) UMKM adalah unit usaha yang jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan industri berskala besar dan mempunyai keunggulan dalam mencari tenaga kerja yang lebih banyak dan mampu mempercepat proses pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah kegiatan usaha yang dilakukan oleh rakyat dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya yang dilakukan dalam skala kecil atau menengah pada ruang lingkup kecil. Dapat disimpulkan bahwa UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ialah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan tenaga kerja 5 sampai 19 orang pada usaha kecil dan 20 sampai 99 orang pada usaha menengah dengan kekayaan yang terbatas.

Pelaku UMKM menggunakan *fintech* pada usahanya dengan harapan dapat meningkatkan pendapatannya melalui penggunaan *fintech* tersebut. Dengan menggunakan *fintech*, secara tidak langsung *fintech* itu sendiri ikut serta mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada pelanggan melalui diskon, dan promo menarik lainnya.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, *fintech* ialah terobosan pada sektor keuangan dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Menurut Bank Indonesia, *fintech* adalah gabungan jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat. Menurut Hsueh (2017), *fintech* adalah mengintegrasikan keuangan dan teknologi yang tujuannya menyediakan layanan bisnis yang inovatif. Menurut *National Digital Research Centre*, *fintech* merupakan inovasi dalam layanan keuangan yang tidak hanya di kembangkan pada sektor swasta namun juga pada sektor kehidupan berbangsa.

*Fintech* bergerak pada bidang pembayaran, asuransi, pinjaman, dan lain-lain. Dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi, dapat memudahkan masyarakat

untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Jadi, *Financial Technology (fintech)* ialah inovasi terbaru dalam layanan keuangan dengan perpaduan kemajuan teknologi yang dapat mengubah pola keuangan yang konvensional menjadi moderat dimana para penggunanya dapat mengakses *fintech* kapan saja dan dimana saja tanpa ada batasan ruang dan waktu. *Fintech* tergolong dalam beberapa jenis di antaranya *fintech* peminjaman dana, *fintech* manajemen resiko, *fintech* pembayaran dan sebagainya. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada *fintech* pembayaran, dengan menggunakan aplikasi OVO. OVO adalah aplikasi pembayaran elektronik yang digunakan sebagai media dalam bertransaksi dengan metode pembayaran elektronik atau secara digital yang di dalamnya terdapat saldo OVO cash dan OVO point yang dapat di gunakan melalui telepon genggam di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini mencoba mengakomodasi pembayaran secara *cashless* dan turut mendukung program pemerintah terkait GNT (Gerakan Non Tunai). Di Indonesia, teknologi keuangan telah diatur oleh Bank Indonesia di Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 18/40/PBI/2016 tentang pelaksanaan proses transaksi pembayaran. Undang-undang tersebut diatur menurut UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pemanfaatan *fintech* OVO sudah dilakukan oleh banyak pihak salah satunya yaitu pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hasil penelitian Rahardjo (2019) menunjukkan bahwa *fintech* berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM, yaitu peningkatan efisiensi operasional dan efisiensi yang di rasakan UMKM.

Jika di kaitkan dengan hukum dalam islam, maka dijelaskan dalam Q.S Ar-Ra'd

13:11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar-Ra’d 13:11).”*

Menurut Dewi dan Warmika (2016) persepsi kemudahan penggunaan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan suatu sistem tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Meskipun usaha memiliki arti yang berbeda pada setiap individu, tetapi pada umumnya untuk menghindari penolakan terhadap penggunaan sistem yang dikembangkan, maka sistem tersebut harus mudah di aplikasikan oleh pengguna tanpa menimbulkan usaha yang memberatkan. Jahangir and Begum (2008) mendefinisikan persepsi kemudahan sebagai istilah yang mewakili sejauh mana suatu inovasi dianggap tidak sulit untuk dipahami, dan untuk dioperasikan, dan sejauh mana konsumen merasa produk baru atau jasa lebih baik dari pada produk atau jasa yang digantikanya. Jadi, dapat di simpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan ialah keyakinan seorang pengguna terhadap hadirnya teknologi terbaru yang dapat dengan mudah di gunakan dan di pahami oleh pengguna tersebut sehingga teknologi tersebut dapat di terima dengan mudah dan pengguna tidak keberatan terhadap teknologi baru tersebut.

Dengan kemudahan penggunaan *fintech* di harapkan dapat mempermudah dalam perkembangan UMKM yaitu *fintech* OVO dapat efektif serta efisien dalam kegiatan usaha yang di jalankan pelaku UMKM tersebut sehingga dapat dengan cepat UMKM tersebut mengalami perkembangan.

Menurut Boediono (2000) pendapatan adalah penerimaan dari hasil yang diperoleh dalam melakukan kegiatan ekonomi berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan hasil penjualan faktor produksi yang dimiliki perusahaan. Menurut Tuanakotta (2000)

Pendapatan adalah kenaikan laba melalui proses arus penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, umumnya pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter (uang). Jadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan ialah peningkatan penerimaan yang diperoleh melalui kegiatan ekonomi dengan aktivitas penjualan barang atau jasa yang di produksi selama kurun waktu tertentu dan dapat di ukur dalam satuan moneter (uang).

Dengan peningkatan pendapatan setelah menggunakan fintech di harapkan dapat meningkatkan pendapatan umkm yang menggunakan fintech tersebut lebih baik daripada sebelum menggunakan fintech tersebut.

Menurut Chandra (2004) perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Menurut Dirlanudin (2008) perkembangan UMKM merupakan proses langkah strategis untuk meningkatkan serta memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari mayoritas rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Jadi, dapat di simpulkan bahwa perkembangan UMKM ialah kesuksesan seorang pengusaha kecil melalui peningkatan penjualannya yang berdampak pada peningkatan pendapatannya sehingga dapat menyediakan lapangan pekerjaan serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan di sekitarnya.

Perkembangan UMKM yang dimaksud pada penelitian kali ini ialah, peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan di peroleh dengan cara menggunakan fintech OVO sebagai media pembayarannya. Dengan penggunaan *fintech* secara tidak langsung *fintech* tersebut turut serta mempromosikan UMKM tersebut melalui diskon dan promosi menarik lainnya dan menggunakan *fintech* dapat membantu meminimalisir pelayanan yang kurang menyenangkan, terciptanya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, terciptanya UMKM yang semakin efisien dan efektif, dan lain sebagainya. Setelah pendapatan usaha meningkat di harapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat kemiskinan di daerah sekitar UMKM tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal, dkk (2018) yang menjelaskan *fintech* telah membantu kegiatan jual beli serta sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Fenomena yang terjadi pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu masih terdapat banyak UMKM yang di kategorikan sebagai UMKM tumbuh dan berkembang. Maksud dari tumbuh dan berkembang disini ialah masih banyak UMKM yang belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di sekitar UMKM tersebut. Jika UMKM tersebut ingin di kategorikan sebagai UMKM yang maju, yang mana dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan di sekitar UMKM tersebut. Maka UMKM tersebut dapat mengadopsi inovasi baru yaitu financial technology. Dampak dari penggunaan *fintech* akan di rasakan setelah pelaku UMKM menggunakan *fintech* minimal 6 bulan, penggunaan fintech yang di maksud peneliti ialah *fintech* pembayaran yang menggunakan aplikasi OVO. Hal ini dilakukan guna mengetahui efek dari penggunaan fintech yang digunakan pelaku UMKM terhadap perkembangan UMKM. Jika

digunakan dalam waktu yang singkat, maka UMKM belum dapat merasakan secara maksimal fungsi dari *fintech* tersebut, sehingga di perlukan jangka waktu minimal 6 bulan selama periode (2019-2020) dalam menggunakan aplikasi *fintech* pembayaran OVO.

Keterbaruan pada penelitian ini ialah *Fintech* OVO sendiri termasuk *fintech* yang masih sangat muda di Indonesia, penelitian dengan *fintech* OVO yang di lakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum banyak di lakukan. Dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **Pengaruh Kemudahan Penggunaan *Fintech Payment* OVO Dan Peningkatan Pendapatan Terhadap Perkembangan UMKM (studi kasus UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kemudahan penggunaan *fintech* pembayaran OVO berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM ?
2. Apakah peningkatan pendapatan menggunakan *fintech* pembayaran OVO berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan *fintech* pembayaran OVO terhadap perkembangan UMKM?
2. Untuk menguji pengaruh peningkatan pendapatan setelah menggunakan *fintech* pembayaran OVO terhadap perkembangan UMKM?

#### **D. Batasan Masalah**

1. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu kemudahan penggunaan dan peningkatan pendapatan serta menggunakan satu variabel dependen yaitu perkembangan UMKM
2. Objek penelitian menggunakan 150 unit UMKM pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca pada bidang perkembangan UMKM.

##### **2. Secara Praktis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan UMKM serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.